



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen Sutoyo Kelurahan Tisnonegaran

Kecamatan kanigaran Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
 5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk OPPO F9 , Warna biru senja, Nomor IMEI 1: 869597042723333, IMEI 2 : 869597042723325;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Realme C2, Warna hitam berlian, Nomor IMEI 1 : 865518043732655, IMEI 2 : 865518043732648;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F9, Warna biru senja, Nomor IMEI 1 : 869597042723333, IMEI 2 : 869597042723325;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2, Warna hitam berlian, Nomor IMEI 1 : 865518043732655, IMEI 2 : 865518043732648.

Kepada pemiliknya Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki, Type BX250A, Tahun 2016, warna merah, No Pol : B-4722-TNN, Noka : MH4BX250AGJP13386, Nosin : BX250AEA40111.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Kawasaki, Type BX250A, Tahun 2016, warna merah, No Pol : B-4722-TNN, Noka : MH4BX250AGJP13386, Nosin : BX250AEA40111.
- 1 (satu) buah kontak Sepeda motor Merk Kawasaki, Type BX250A, Tahun 2016, warna merah, No Pol : B-4722-TNN, Noka : MH4BX250AGJP13386, Nosin : BX250AEA40111.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di depan rumah di Jl. Cokroaminoto Gg. 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i datang ke rumah kontrakan Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni dengan mengendarai Sepeda motor Merk Kawasaki warna merah No Pol : B-4722-TNN. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni, pada saat itu ada Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni dan Saksi Yohan Saktia Darma Wihardjono. Kemudian Terdakwa dan Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni saling cek cok mulut di depan rumah tersebut, karena selama 2 (dua) hari sebelumnya Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni tidak membalas pesan maupun telepon dari Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp sehingga Terdakwa marah dan mengira bahwa Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni mempunyai selingkuhan. Pada saat itu Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni dalam posisi duduk di atas amben/lencak, sedangkan Terdakwa berdiri di depan Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni yang berjarak sekira 1 (satu) meter. Kemudian posisi 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) Buah HP Oppo F9 Type CPH1823, Warna Biru Senja, Imei 1 : 869597042723333, Imei 2: 869597042723325, dan 1 (Satu) Buah HP Realme C2 Type RMX1941, Warna Hitam Berlian, Imei 1 : 865518043732655, Imei 2 : 865518043732648 milik Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni yang diletakkan di sebelah kanan Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni. Selanjutnya Terdakwa mencoba mengecek HP milik Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni tersebut, namun tidak diperbolehkan, sehingga Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat dari Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i mengakibatkan Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i yang mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Raden Ajeng Dewi Anggraeni.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raden Ajeng Dewi Anggraeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB di depan rumah di Jalan Cokroaminoto Gang 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa 1 (Satu) unit Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325 dan 1 (Satu) unit Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648;
 - Bahwa yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone saksi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi di rumah orang tua saksi di Jalan Cokroaminoto Gang 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, saat itu saksi dan Terdakwa terlibat cekcok karena selama 2 (dua) hari saksi tidak membalas pesan maupun mengangkat telfon dari Terdakwa, akhirnya Terdakwa marah dan mengira saksi selingkuh, saat itu saksi posisi duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa posisi berdiri di depan saksi dengan jarak 1 meter, sedangkan 2 (dua) unit handphone saksi letakan di sebelah kanan saksi, selanjutnya Terdakwa mencoba mengecek handphone saksi namun saksi larang, sehingga Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone menggunakan tangan kanannya lalu pergi;
 - Bahwa saat itu ada anak saksi yang bernama Yohan Satya Dharma Wihardjono;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juli 2022;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi saat melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Yohan Satya Dharma Wihardjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik ibu saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB di depan rumah di Jalan Cokroaminoto Gang 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (Satu) unit Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325 dan 1 (Satu) unit Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648;
- Bahwa yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik ibu saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi di rumah orang tua saksi di Jalan Cokroaminoto Gang 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, saat itu saksi dan Terdakwa terlibat cekcok karena selama 2 (dua) hari ibu saksi tidak membalas pesan maupun mengangkat telfon dari Terdakwa, akhirnya Terdakwa marah dan mengira ibu saksi selingkuh, saat itu ibu saksi posisi duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa posisi berdiri di depan ibu saksi dengan jarak 1 meter, sedangkan 2 (dua) unit HP ibu saksi letakan di sebelah kanan ibu saksi, selanjutnya Terdakwa mencoba mengecek handphone ibu saksi, namun ibu saksi larang, sehingga Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone menggunakan tangan kanannya lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil handphone milik ibu saksi tersebut;
- Bahwa kerugian ibu saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Destian Mahardika yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di dalam cafe Putri Lingga Jalan Sukapura Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saudara Bripka Candra Bayu dan Aipda Ali Adi sesaat setelah melakukan penangkapan langsung melakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana pencurian 2 (dua) unit HP dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (Satu) unit Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325 dan 1 (Satu) unit Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648 milik saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dengan menggunakan satu tangan kanan dimana posisi 2 (dua) unit HP tersebut berada di samping kanan saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni yang sedang duduk di atas amben sedangkan Terdakwa berdiri di depan saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni dan langsung mengambil 2 (dua) unit HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut tidak ada ijin dari saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni;
- Bahwa menurut keterangan saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni kerugian akibat kejadian ini adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena mengambil 2 (dua) unit handphone milik saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di dalam cafe Putri Lingga Jalan Sukapura Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Cokroaminoto Gang 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone milik saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni adalah 1 (Satu) unit Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325 dan 1 (Satu) unit Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendatangi saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni di rumah orang tuanya di Jalan Cokroaminoto Gang 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, saat itu Terdakwa dan saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni terlibat cekcok karena selama 2 (dua) hari saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni tidak membalas pesan maupun

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat telfon dari Terdakwa, akhirnya Terdakwa marah dan mengira saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni selingkuh, saat itu posisi Terdakwa berdiri di depan saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni dengan jarak 1 meter, sedangkan saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni duduk di atas tempat tidur, lalu Terdakwa mencoba mengecek handphone saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni namun dilarang, karena saat itu Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit HP milik saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni yang diletakkan di sebelah kanan saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni duduk menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa 2 (dua) unit handphone milik saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari saudari Raden Ajeng Dewi Anggraeni saat mengambil handphonenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah dosbook Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325;
2. 1 (Satu) buah dosbook Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648;
3. 1 (Satu) unit Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325;
4. 1 (Satu) unit Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648;
5. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type BX250A tahun 2016 warna merah Nopol B-4722-TNN, noka MH4BX250AGJP1386 Nosin BX250AEA40111;
6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Kawasaki Type BX250A tahun 2016 warna merah Nopol B-4722-TNN, noka MH4BX250AGJP1386 Nosin BX250AEA40111;
7. 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Kawasaki Type BX250A tahun 2016 warna merah Nopol B-4722-TNN, noka MH4BX250AGJP1386 Nosin BX250AEA40111;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 2 (dua) handphone milik saksi korban Raden Ajeng Dewi Anggraeni;
- Bahwa 2 (dua) handphone milik korban yang hilang yaitu 1 (Satu) unit Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325 dan 1 (Satu) unit Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Cokroaminoto Gang 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban di rumah orang tua saksi korban di Jalan Cokroaminoto Gang 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, saat itu Terdakwa dan saksi korban terlibat cekcok karena selama 2 (dua) hari saksi korban tidak membalas pesan maupun mengangkat telfon dari Terdakwa, akhirnya Terdakwa marah dan mengira saksi korban selingkuh, saat itu posisi Terdakwa berdiri di depan saksi korban dengan jarak 1 meter, sedangkan saksi korban duduk di atas tempat tidur, lalu Terdakwa mencoba mengecek handphone saksi korban namun dilarang, karena saat itu Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban yang diletakkan di sebelah kanan saksi korban duduk dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari saksi korban saat mengambil handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di dalam cafe Putri Lingga Jalan Sukapura Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban di rumah orang tua saksi korban di Jalan Cokroaminoto Gang 8 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran



Kota Probolinggo, saat itu Terdakwa dan saksi korban terlibat cekcok karena selama 2 (dua) hari saksi korban tidak membalas pesan maupun mengangkat telfon dari Terdakwa, akhirnya Terdakwa marah dan mengira saksi korban selingkuh, saat itu posisi Terdakwa berdiri di depan saksi korban dengan jarak 1 meter, sedangkan saksi korban duduk di atas tempat tidur, lalu Terdakwa mencoba mengecek handphone saksi korban namun dilarang, karena saat itu Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban yang diletakkan di sebelah kanan saksi korban duduk dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pergi. Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 2 (dua) handphone milik korban yang hilang yaitu 1 (Satu) unit Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325 dan 1 (Satu) unit Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648 yang diketahui milik Saksi korban Raden Ajeng Dewi Anggraeni;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi korban saksi korban Raden Ajeng Dewi Anggraeni;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal

Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah dosbook Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325, 1 (Satu) buah dosbook Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648, 1 (Satu) unit Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325 dan 1 (Satu) unit Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648 yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Raden Ajeng Dewi Anggraeni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type BX250A tahun 2016 warna merah Nopol B-4722-TNN, noka MH4BX250AGJP1386 Nosin BX250AEA40111, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Kawasaki Type BX250A tahun 2016 warna merah Nopol B-4722-TNN, noka MH4BX250AGJP1386 Nosin BX250AEA40111 dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Kawasaki Type BX250A tahun 2016 warna merah Nopol B-4722-TNN, noka MH4BX250AGJP1386 Nosin BX250AEA40111 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah dosbook Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325;
 - 1 (Satu) buah dosbook Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648;
 - 1 (Satu) unit Hp Oppo F9 Type CPH1823, warna biru senja imei1 : 869597042723333 imei2 869597042723325;
 - 1 (Satu) unit Hp Relme C2 Type RMX1941, warna hitam berlian, imei1 : 865518043732655 imei2 : 865518043732648;

Dikembalikan kepada saksi korban Raden Ajeng Dewi Anggraeni;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type BX250A tahun 2016 warna merah Nopol B-4722-TNN, noka MH4BX250AGJP1386 Nosin BX250AEA40111;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Kawasaki Type BX250A tahun 2016 warna merah Nopol B-4722-TNN, noka MH4BX250AGJP1386 Nosin BX250AEA40111;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Kawasaki Type BX250A tahun 2016 warna merah Nopol B-4722-TNN, noka MH4BX250AGJP1386 Nosin BX250AEA40111;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hasannudin Ashari Bin Sudjak'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Rabik, S.H.